



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3846 /UN17/HK.02.03/2024

TENTANG

TIM PENGELOLA KEGIATAN PROGRAM MAGANG DAN STUDI INDEPENDEN
BERSERTIFIKAT (MSIB) 7 PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Pengelola Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) 7 pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman Tahun 2024 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Ketua Nomor 233/UN17.L2/BU.01.00/2024, tanggal 6 November 2024, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Direktur Jenderal Dikdiritek Nomor 16/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 15/KMK.05/2021 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
17. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
18. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman;
19. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 278/DT/2011 tentang Perubahan UPT. Penjaminan Mutu Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENGELOLA PROGRAM MAGANG DAN STUDI INDEPENDEN BERSERTIFIKAT (MSIB) 7 PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2024

- KESATU : Tim Pengelola Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) 7 pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman Tahun 2024, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) 6 diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran;
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2024, anggaran Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 November 2024



REKTOR,

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. /
NIP196703081992031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 3846 /UN17/HK.02.03/2024
TANGGAL 13 NOVEMBER 2024
TENTANG
TIM PENGELOLA PROGRAM MAGANG DAN STUDI
INDEPENDEN BERSERTIFIKAT (MSIB) 7 PADA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Ket/Hnr
1	Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M. Si., IPU	Pelindung	Remunerasi
2	Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si	Pengarah	Remunerasi
3	Prof. Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt.,M.Si	Pengarah	Remunerasi
4	Dr. Irsan Tricahyadinata, SE.,M.Si	Penanggung Jawab	Remunerasi
5	Dr. Aditya Irawan, SPi., M.Si	Penanggung Jawab	Remunerasi
6	Ir. Masayu Widiastuti, M.T	Ketua	Remunerasi
7	Afra Tustini Ekawati, S.Pd.,M.Si	Wakil Ketua	Remunerasi
8	Masna Wati, S.Si., MT	Sekretaris	Remunerasi
9	Prof. Dr. Ir. Thamrin, S.T., M.T	Anggota	Remunerasi
10	Dr.. Tetra Hidayati, S.E., M.Si.	Anggota	Remunerasi
11	Prof. Dr. Bernatal Saragih, SP. MSi.	Anggota	Remunerasi
12	Dr. Rina Juwita, S.IP., M.HRIR	Anggota	Remunerasi
13	Dr. Dadan Hamdani, M.Si	Anggota	Remunerasi
14	Prof. Dr. Harlinda Kuspradini	Anggota	Remunerasi
15	Dr. Elly Purnamasari, S.Pi.,M.Si	Anggota	Remunerasi
16	Ratih Wirapuspita W, SKM., MPH., Ph.D	Anggota	Remunerasi
17	Prof. Dr. Azainil., MSi.	Anggota	Remunerasi
18	Ir. Pandu K Utomo M.Sc., IPM	Anggota	Remunerasi
19	Ir. Dutho Suh Utomo,S.T,D.Eng	Anggota	Remunerasi
20	Putut Pamilih Widagdo, S.Kom., M. Kom	Anggota	Remunerasi
21	Awang Harsa Kridalaksana, S.Kom., M.Kom	Anggota	Remunerasi
22	Ir. Fahrizal Adnan, S.T., M.Sc.	Anggota	Remunerasi
23	Dr. Ir. Ery Budiman, ST., MT	Anggota	Remunerasi
24	Rif'an Fathoni, ST., MT.	Anggota	Remunerasi
25	Qonita Qurrota A'yun, S.Si., M.Sc.	Anggota	Remunerasi
26	Dr. Jusmaldi, M.Si.	Anggota	Remunerasi
27	Dr. Masitah, S.Pd, M.Pd	Anggota	Remunerasi
28	Dr. Zeni Haryanto, S.Pd., M.Pd.	Anggota	Remunerasi
29	Galih Yudha Saputra, M. Kom.	Anggota	Remunerasi
30	Blego Sedionoto, SKM., M.Kes., Ph.D	Anggota	Remunerasi
31	Dr. Fibriyani Nur Khairin, SE.,Ak.,MSA.,CA.,CSP	Anggota	Remunerasi
32	Dr. Muhammad Awaluddin,SE.,M.Si	Anggota	Remunerasi
33	Dr. Heni Rahayu Rahmawati, S.ST., MM	Anggota	Remunerasi
34	A. Ismail Lukman, S. Pd., M.A.	Anggota	Remunerasi
35	Dr. Silviana Purwanti, S.Sos., M.Si.	Anggota	Remunerasi
36	Ir. Rita Mariati, MP.	Anggota	Remunerasi
37	Dr. Ir. A. Syamad Ramayana, M.P	Anggota	Remunerasi
38	Sulistyo Prabowo, S.TP., MP., MPH., Ph.D	Anggota	Remunerasi
39	Dewi Embong Bulan, S.Kel., M.P., Ph.D.	Anggota	Remunerasi
40	Dr. Erwin, S.Hut., MP.	Anggota	Remunerasi
41	Dr. Fajar Apriani, M.Si	Anggota	Remunerasi
42	Muhammad Reza Fahlevy, S.Sos., M.Si	Anggota	Remunerasi
43	Rizal Izmi Kusumawijaya, S.Pd., M.Pd	Anggota	Remunerasi



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP196703081992031001